



PUTUSAN

Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 5, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;
melawan

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] 5, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, Soa, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, Maluku Utara, sebagai Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Pemohon rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Ternate pada tanggal 07 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 373/Pdt.G/2022/PA.Tte, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu 22 Dzulhijjah 1421 H atau bertepatan dengan tanggal 17 Maret 2001 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara(Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:B-285/KUA.27.8.3/PW.10/V/2022 tertanggal 20 mei 2022;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua pemohon yang terletak di Kelurahan Makasar Barat RT 02/RW 04 Kecamatan Ternate Tengah selama kurang lebih 1 Tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah di Kediaman Termohon yang terletak di kelurahan Soa, Kecamatan Ternate Utara kurang lebih 18 Tahun.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak yang bernama.

- 1) [REDACTED]
- 2) [REDACTED]
- 3) [REDACTED]
- 4) [REDACTED]

Ke empat anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon.

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon mulai timbul perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan Termohonpun tidak menghargai Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti Selama 19 tahun orang tua Termohon yang memberi makan Pemohon
5. Bahwa kejadian seperti itu sudah sering terjadi berulang-ulang karena setiap kali cekcok Termohon terus menyampaikan Orang Tua Termohon yang kasih makan Pemohon padahal walaupun Pemohon Hanya Sebagai Buruh Pelabuhan yang kerja di hujan dan panas, pemohon tetap bekerja keras dan bertanggung jawab memberikan Nafkah untuk anak dan istri, akan tetapi perjuangan ini tidak pernah dihargai.

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



6. Bahwa pemohon telah menyampaikan nasehat dan masukan-masukan namun semua itu tidak didengarkan.
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada sekitar Bulan April tahun 2019, pada saat itu Pemohon lagi bertengkar atau cekcok dengan Termohon dan Pemohon berada di dalam kamar dan ingin keluar dari kamar terdengar pembicaraan Termohon menyatakan Selama 19 tahun orang tua Termohon yang memberi makan Pemohon dan ketika Pemohon panggil dan bicarakan baik-baik tapi tidak didengar sehingga Pemohon meninggalkan rumah dari orang tua Termohon sejak tahun 2019 hingga sekarang.
8. Bahwa atas tindakan Termohon, Pemohon sangat kecewa atas sikap dan tindakan Termohon lakukan sehingga Pemohon sudah tidak sanggup lagi bersabar untuk mempertahankan serta membina rumah tangga dengan termohon, atas kejadian tersebut pemohon berketetapan hati untuk pisah dengan termohon hingga gugatan ini diajukan ke pengadilan Agama Ternate.
9. Bahwa Termohon hingga sekarang tidak mengizinkan Pemohon untuk bertemu anak Bungsu hasil Pernikahan dari Pemohon dan Termohon atau terkesan Termohon ingin menguasai Anak tersebut yang seharusnya Pemohon juga punya tanggung jawab untuk mendidik dan membesarkan, atas perlakuan Termohon kepada Pemohon sebagaimana tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi membangun rumah tangga yang bahagia.
10. Bahwa berdasarkan posita di atas, Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan Cerai talak di Pengadilan Agama Ternate dan dapat dipastikan bahwa tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (sakinah, mawadah, dan warahmah) tidak dapat diwujudkan lagi oleh pemohon dan termohon maka demi untuk menjaga nilai dan norma dalam kehidupan keduanya dimata masyarakat dan Agama.

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menetapkan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] nate setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya. (Ex Aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.) tanggal 15 Juni 2022, menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat 4 orang anak yang bernama. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



[REDAKTED]mpuan), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Termohon;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah 4 orang tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon dan diberikan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun sampai anak-anak dewasa berumur 21 tahun atau telah kawin

3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)

4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Bahwa permohonan Pemohon semuanya benar kecuali untuk alasan butir 4 dan 5 hal tersebut benar dilakakn oleh Termohon dikarenakan Termohon emosi melihat keadaan Pemohon yang sering mabuk mabukan, tidak bekerja, tidak menafkahi. Dan selingkuh dengan wanita lain;

Dalam Rekonsvansi ;

- Bahwa Termohon/Pemohon Rekonsvansi meminta kepada Pemohon/Tergugat Rekonsvansi untuk membayar nafkah lampau yang tidak pernah diberikan selama 3 tahun sebesar perhari

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Rp.150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah) atau seluruhnya sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dan jawab rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

- Pemohon tetap dengan dalil dalam permohonan Pemohon;

Dalam Rekonvensi :

- Bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar tuntutan nafkah lampau yang diminta Termohon/Pemohon Rekonvensi dan hanya mampu membayar sebesar Rp.3.000.000., (tiga juta rupiah) untuk seluruhnya selama 3 tahun;

Bahwa selanjutnya baik Pemohon dan Termohon masing-masing menyatakan tetap pada dalil mereka baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

1.1.Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED]

[REDACTED]matan Ternate Utara, Kota Ternate, bermeterai cukup yang telah di nasegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf serta tanda bukti P.;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi [REDACTED]

[REDACTED]ernate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Orangtua Pemohon di Kelurahan

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Makasar barat kemudian pindah ke rumah Termohon di Kelurahan Soa hingga berpisah;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama ikbal djumadil madilis, laki-laki, umur 20 Tahun, Adriyanto djumadil madilis, laki-laki, umur 17 Tahun, Julita aprilia, perempuan umur 13 Tahun dan Fathiya chairunisa, perempuan umur 3 Tahun dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;

- Bahwa kehidupanrumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan danpertengkarannya yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon karena Termohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, pernah juga anak Pemohon ingin memukul Pemohon di tempat kerja Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui cerita Termohon kalau Pemohon mempunyai wanita selingkuhan;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2019 atau selama tiga tahun;

- Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama;

- - Bahwa pendapatan Pemohon dalam sebulan tergantung pada pekerjaan pembongkaran pada kapal yang masuk dan setiap bulan biasanya sekitar 2 kapal sehingga penghasilan Pemohon yang didapat atas pembongkaran tersebut sebesar Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah);

- - Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



██████████ Kelurahan Makasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Orangtua Pemohon di Kelurahan Makasar barat kemudian pindah ke rumah Termohon di Kelurahan Soa hingga berpisah;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama ikbal djumadil madilis, laki-laki, umur 20 Tahun, Adriyanto djumadil madilis, laki-laki, umur 17 Tahun, Julita aprilia, perempuan umur 13 Tahun dan Fathiya chairunisa, perempuan umur 3 Tahun dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- - Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) Tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu yang saksi tahu pernah Pemohon dan anak Pemohon dan Termohon bertengkar sampai anak Pemohon dan Termohon memukul Pemohon dengan menggunakan helm dan pada saat itu ayah Pemohon dalam keadaan sakit;
- - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu sampai sekarang;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



- - Bahwa Pemohon yang meninggalkan tempat tinggal bersama dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah Orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon;
- - Bahwa Pemohon sering memberikan nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon bila anak memintanya kepada Pemohon;
- - Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa pendapatan Pemohon dalam sebulan tergantung pada pekerjaan pembongkaran pada kapal yang masuk dan setiap bulan biasanya sekitar 2 kapal sehingga penghasilan Pemohon yang didapat atas pembongkaran tersebut sebesar Rp.1.200.000(satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

- Fotokopi [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] a Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Ternate Utara ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1 [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] kasar Barat Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Djumadel Madilis sedangkan Termohon bernama Farila Kasim;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



- - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon yaitu Kakak Sepupu Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Termohon;
- - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun sejak 3 (tiga) Tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sering mabuk - mabukan dan Pemohon telah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama nunung. Hubungan tersebut sudah terjalin selama 3 (tiga) tahun sampai sekarang;
- - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang;
- - Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon bahkan bila anak meminta uang Pemohon pasti mengatakan tidak mempunyai uang;
- - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk membiina rumah tangga kembali namun tidak berhasil;

Saksi 2

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Djumadel Madilis sedangkan Termohon bernama Farila Kasim;

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



- - Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Termohon yaitu Kakak ipar Termohon;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon telah mempunyai 4 (empat) orang anak dan anak-anak tersebut dalam asuhan Termohon;
- - Bahwa setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun-rukun dan bahagia namun sejak 3 (tiga) Tahun ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah mempunyai hubungan dengan wanita lain yang bernama nunung, pernah saksi melihat melihat Pemohon wanita tersebut berdua di rumah makan bahkan sampai berpelukan saat berboncengan motor;
- - Bahwa saksi melihat dan mendengar sendiri perselisihan dan pertengkaran tersebut ;
- - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dimana sekarang Pemohon tinggal di rumah Orangtua Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Orangtua Termohon;
- - Bahwa Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon dan anak-anak Pemohon dan selama berpisah Termohon sendiri yang membiayai kebutuhan Termohon dan anak - anak Pemohon dan Termohon;
- - Bahwa dari pihak keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon untuk perkara ini segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempu upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator (Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.) tanggal 15 Juni 2022, menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa hasil kesepakatan dalam mediasi oleh Pemohon dan Termohon pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat 4 orang anak yang bernama. [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] ohon;

2. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah 4 orang tersebut diatas ditanggung oleh Pemohon dan diberikan kepada Termohon setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikab 10 persen setiap tahun sampai anak-anak dewasa berumur 21 tahun atau telah kawin;

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



3. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang nafkah iddah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon selama tiga bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sepakat tentang Mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon kepada Termohon sejumlah 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan sering mengeluarkan kata-kata yang tidak baik seperti Selama 19 tahun orang tua Termohon yang memberi makan Pemohon selain itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, menyatakan Bahwa permohonan Pemohon semuanya benar kecuali untuk alasan butir 4 dan 5 hal tersebut benar dilakakn oleh Termohon dikarenakan Termohon emosi melihat keadaan Pemohon yang sering mabuk mabukan, tidak bekerja, tidak menafkahi. Dan selingkuh dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 17 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil,

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 17 Maret 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Hi. Mohtar T. Djamaludin Bin Djamaludin dan Jainiba S. Marjai Binti Marjai, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon saat ini sering timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak menghargai Pemohon dan juga dikarenakan Pemohon selingkuh dengan wanita lain, suka babuk mabukan dan tidak menafkahi Termohon ...
- Bahwa Pemohon dan termohon sudah pisah tempat selama lebih kurang 3 (tiga) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqoroh: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang bahwa kesepakatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dalam mediasi, merupakan hukum yang harus ditaati dan mengikat bagi kedua belah pihak yang membuatnya (Pacta sunt servanda) maka tentang kesepakatan Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi perlu untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa sebagai pelaksana Perma No 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum maka Hakim perlu memerintahkan Pemohon untuk membayar nafkah Iddah dan Mut'ah sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang hendak menceraikan Termohon, maka sebagai konsekuensi hukum dari perceraian tersebut, Majelis Hakim secara ex officio akan membebani Pemohon untuk memberikan nafkah iddah dan kenang-kenangan (mut'ah) kepada Termohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 241 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *Dan bagi perempuan-perempuan yang ditalak/diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa. (al-Baqarah: 241);*

DALAM REKONVENS

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Menimbang, bahwa dalam Rekomvensi ini Pemohon disebut dengan Tergugat Rekomvensi dan Termohon disebut dengan Penggugat Rekomvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekomvensi telah mengajukan gugatan rekonsensi yang isi tuntutan nya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 R.Bg. gugatan tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekomvensi adalah menuntut kepada Tergugat Rekomvensi untuk membayar nafkah lampau yang belum dibayarkan sejumlah Rp.162.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekomvensi menyatakan hanya mampu membayar sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang Nafkah berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan iddah kepada bekas isterinya, membirakan biaya hadhanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun sesuai kemampuannya;

Menimbang, bahwa dalam pembebanan nafkah lampau majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapatan Kemampuan dari Tergugat Rekomvensi;

Menimbang, bahwa ternyata dari bukti yang diajukan Tergugat Rekomvensi, Tergugat Rekomvensi mempunyai Penghasilan perbulan sebesar Rp.1.200.000, (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan penghasilan tersebut diatas dimana sesuai dengan kesepakatan mediasi, tergugat harus membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga majelis menilai Tergugat Rekomvensi tidak mampu dalam membayar nafkah lampau yang dimintakan oleh Penggugat Rekomvensi sehingga majelis

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



berpendapat adalah wajar jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah nafkah lampau sebesar Rp.6000.000, (enam juta rupiah)

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Tergugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] tusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan Hak asuh anak terhadap Anak yang [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] raan Termohon; bernama;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon Nafkah nafkah berupa :
 - 4.1 Biaya pemeliharaan anak setiap bulan sebesar Rp.1500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahun, sampai anak

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



tersebut dewasa atau telah menikah atau telah berumur 21 tahun;

4.2 Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

4.3 Mut'ah berupa uang kepada Termohon sejumlah Rp.3000.000,- (tiga juta rupiah);

5. Menghukum Pemohon untuk membayar Nafkah Iddah dan Uang Mut'ah sebelum atau sesaat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak;

II. Dalam Rekonvensi :

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.6000.000,- (enam juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebelum atau sesaat sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam Konvensi sebesar: Rp.310.000, (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulkaidah 1443 Hijriah oleh Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H Marsono, M.H dan Miradiana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Husna Hamisi, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte



Drs. H Marsono, M.H

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Miradiana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Husna Hamisi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Panggolan Rp.20.000
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag., M.H.

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.373/Pdt.G/2022/PA.Tte